

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena diskriminasi rasial dalam sepak bola merupakan masalah yang sudah lama terjadi di dunia olahraga. Dalam beberapa kasus, terdapat perilaku diskriminatif dari beberapa penggemar, pelatih, atau bahkan pemain terhadap individu atau kelompok yang memiliki latar belakang ras atau etnis tertentu. Perilaku rasisme dalam sepak bola dapat berupa pelecehan verbal, tindakan diskriminatif, atau bahkan tindakan kekerasan fisik. Fenomena ini dapat berdampak negatif terhadap para pemain yang menjadi korban rasisme, baik dari segi psikologis maupun prestasi olahraga mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan tegas terhadap perilaku rasisme dalam sepak bola agar olahraga ini dapat menjadi ajang yang inklusif dan aman bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>1</sup>

Terdapat banyak jenis olahraga yang tersedia saat ini di seluruh dunia, dengan tingkat kesulitan yang bervariasi dari yang mudah hingga sulit. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang paling diminati di kalangan masyarakat.<sup>2</sup> Menurut media *WorldAtlas* total penggemar sepak bola secara keseluruhan berada di angka 3.5 Miliar.<sup>3</sup> Pada awalnya, sepak bola telah digunakan sebagai metode pelatihan fisik bagi tentara Tiongkok pada sekitar 5000 SM.<sup>4</sup> Namun, sekarang sepak bola menjadi sarana olahraga dan juga sebagai sarana hiburan manusia untuk semua kalangan, baik anak kecil maupun dewasa. Olahraga yang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Bambang Ferianto Tjahyo Kuntjoro. 2020. *RASISME DALAM OLAHRAGA*. Jurnal Penjakora, Vol.7 No.1.

<sup>2</sup> M Ivan Mahdi, 2022, Olahraga Paling Digemari Di Seluruh Dunia, Diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/apa-olahraga-paling-digemari-di-dunia>, dikunjungi pada Selasa, 14 Februari 2023 Pukul 20.10 WIB.

<sup>3</sup> Eleni Veroutsos, 2022, What Are The Most Popular Sports In The World, diakses dari <https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-most-popular-sports-in-the-world.html>, dikunjungi pada Senin, 20 Februari 2023, Pukul 21.05 WIB.

<sup>4</sup> Repository UPI, 2013, Pengertian Sepak Bola, diakses dari, [http://repository.upi.edu/19744/4/s\\_pgsd\\_penjas\\_1101373\\_chapter2.pdf](http://repository.upi.edu/19744/4/s_pgsd_penjas_1101373_chapter2.pdf), dikunjungi pada Selasa, 14 Februari 2023 Pukul 20.03 WIB.

menghibur dimaksud dengan berupa penyajian acara secara kompetitif maupun non-kompetitif menggunakan aksi teatral yang berkembang dan penyajian yang spektakuler, dengan tujuan menghibur penonton.<sup>5</sup>

Sepak bola merupakan permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda, dengan komposisi pemain dilapangan berjumlah sebelas orang dimana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan<sup>6</sup> Setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dan lengan, hanya penjaga gawang yang diperbolehkan memainkan bola dengan kaki dan tangan di daerah gawang. Biasanya permainan sepak bola dimainkan dalam dua babak (2x45 menit) dengan waktu istirahat 10 menit di antara dua babak tersebut.<sup>7</sup>

Sepak bola menggunakan sistem peringkat *double round-robin* berupa tabel liga untuk menentukan poin berdasarkan jumlah menang, seri atau kalah bertujuan menentukan juara sepak bola secara keseluruhan.<sup>8</sup> Liga adalah sebuah organisasi yang bertujuan menyediakan pertandingan berkala untuk sejumlah orang yang bertanding dalam suatu olahraga.<sup>9</sup> Beberapa negara di antaranya terdapat lima liga sepak bola dengan gelar prestisius terbaik, yaitu Liga Prancis, Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Spanyol, dan Liga Italia.<sup>10</sup> Kenaikan tingkat kompetisi dalam sebuah liga sepak bola berdampak langsung pada peningkatan bayaran yang diperoleh

---

<sup>5</sup>Pat Fannin, 2018, *Explains Sports Entertainment*, diakses dari <https://www.fightful.com/wrestling/stephanie-mcmahon-explains-sports-entertainment-was-created-advertisers>, dikunjungi pada Senin, 20 Februari 2023, Pukul 19.46 WIB.

<sup>6</sup> Ahmad, 2022, Pengertian Sepak Bola, diakses dari <https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-sepak-bola/>, dikunjungi pada Kamis, 2 Februari 2023, pukul 18.33 WIB.

<sup>7</sup>OlahragaPedia, 2017, Peraturan Permainan Sepak Bola, diakses dari <https://olahragapedia.com/peraturan-permainan-sepakkbola>, dikunjungi pada Kamis, 2 Februari 2023, pukul 18.42 WIB.

<sup>8</sup> R2Sports, 2022, *Double Round Robin Tournament*, diakses dari <https://www.r2sports.com/linkGallery/double-round-robin-tournament-chart.asp>, dikunjungi pada Senin, 20 Februari 2023, Pukul 21.49 WIB.

<sup>9</sup> Firmansyah, Rahmad dan Syahrudin. 2020. *Pengaruh komponen fisik dan motivasi latihan terhadap keterampilan bermain sepakbola*. Jurnal Keolahragaan, Vol.8 No.2.

<sup>10</sup> Asad Arifin, 2020. 5 Liga Terbaik Eropa Saat Ini, diakses dari <https://www.bola.net/bundesliga/5-liga-terbaik-eropa-saat-ini-daya-saing-kualitas-dan-kesuksesan-jadi-catatan-b7d412.html>, dikunjungi pada Senin, 20 Februari 2023, Pukul 15.39 WIB.

oleh klub-klub peserta dari sponsor. Hal ini menjadikan sepak bola sebagai sarana bisnis yang menguntungkan dan tidak lagi sekadar sebagai hiburan semata. Oleh karena itu, pengaruh media serta penampilan gemilang yang ditunjukkan oleh para pemain sangat penting bagi para pemilik klub dalam merekrut pemain dengan potensi terbaik, meskipun dengan harga yang cukup mahal.<sup>11</sup>

*“The revolution in communication, reflecting in business investment, makes football be thought by many sports professionals, more like a business on the rise. In this case, the symbiosis among football, media and capitalism is no accident, but an extension of a larger phenomenon; that is, the visibility has become not only password for existence, but also currency trading and surveillance of all about all.”<sup>12</sup>*

Yang artinya:

“Revolusi dalam komunikasi, yang tercermin dalam investasi bisnis, membuat sepak bola dianggap oleh banyak profesional olahraga, lebih seperti bisnis yang sedang naik daun. Untuk hal ini, simbiosis antara sepak bola, media, dan kapitalisme bukanlah suatu kebetulan, melainkan perpanjangan dari fenomena yang lebih besar; yaitu, visibilitas tidak hanya menjadi kata sandi untuk keberadaan, tetapi juga perdagangan mata uang dan pengawasan semua hal”

Semua aspek yang terkait dengan sepak bola, baik yang terjadi di dalam maupun di luar lapangan, diatur oleh FIFA. FIFA merupakan badan pengatur sepak bola Internasional yang bermarkas di Zurich, Swiss dan berdiri pada 21 Mei 1904 di Paris, Perancis. FIFA didirikan oleh delegasi dari Belgia, Denmark, Perancis, Belanda, Spanyol, Swedia dan Swiss.<sup>13</sup>

Tujuan utama didirikannya FIFA adalah *to improve the game of football constantly and promote it globally in the light unifying, educational. Cultural and humanitarian values,*

---

<sup>11</sup> Statista, 2022, *Highest Paid Soccer Players In Salaries*, diakses dari <https://www.statista.com/statistics/266636/best-paid-soccer-players-in-the-2009-2010-season/#:~:text=As%20of%20December%202022%2C%20Cristiano,dollars%20in%20off%2Dfield%20income>, dikunjungi pada Senin, 20 Februari 2023, Pukul 16.43 WIB.

<sup>12</sup> Tonini, M. D, 2012. *Racismo no futebol brasileiro: revisitando o caso Grafite/Desábato*. Rio de Janeiro: Zahar.

<sup>13</sup>FIFA, 2019, *History About FIFA*, diakses dari <http://www.FIFA.com/aboutFIFA/whoweare/history/index.html>, dikunjungi pada Sabtu 28 Januari 2023, pukul 11.05 WIB.

*particularity through youth and development programmes.*<sup>14</sup> Yang berarti FIFA berupaya untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui sepak bola. Namun, timbul permasalahan yang dimana dalam sepak bola itu selalu muncul kasus atau berita yang tidak ada habisnya yaitu berupa diskriminasi khususnya diskriminasi rasial yang didapat oleh pemain sepakbola. Praktik diskriminasi kini menyebar pada berbagai bidang lain seperti dalam industri olah raga. Fenomena rasisme dalam industri olah raga seringkali tertangkap oleh awak media dan menjadi perdebatan hangat, khususnya pada cabang olah raga sepak bola. Rasisme dalam sepak bola bukan fenomena baru. Hal ini disebabkan adanya peningkatan bursa transfer pesepak bola yang semakin menjamur.<sup>15</sup>

Kasus rasisme yang terjadi pada sepak bola di Inggris Raya meningkat 32% di tahun 2017. Laporan kasus meningkat dari angka 319 di tahun sebelumnya menjadi 422 kasus selama 2017. Berdasarkan laporan dari *Anti-Discrimination Charity* dalam sepak bola Inggris terjadi peningkatan kasus rasisme dari 192 kasus menjadi 274 kasus rasisme. Pada pertandingan sepak bola Eropa, rasisme, antara lain, menimpa Anton Ferdinand dalam liga Inggris, Dani Alves dalam liga Spanyol, Moise Kean dalam liga Italia, dan masih banyak pesepak bola Eropa yang menjadi korban rasisme. Maka dari itu, maraknya kasus rasisme dalam industri sepak bola Eropa memunculkan perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang fokus pada isu rasisme.<sup>16</sup>

Meninjau dari ketentuan HAM pada pasal 2 UDHR tahun 1948:

*“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other*

---

<sup>14</sup> FIFA, 2019, *Explore FIFA*, diakses dari [http://www.FIFA.com/about-FIFA/who-we-are/explore-FIFA.html?Intcmp=FIFACom\\_hp\\_module\\_corporate](http://www.FIFA.com/about-FIFA/who-we-are/explore-FIFA.html?Intcmp=FIFACom_hp_module_corporate), dikunjungi pada Sabtu, 28 Januari 2023, pukul 11.42 WIB.

<sup>15</sup> Bola Sports, 2023, *Bursa Transfer Pemain Sepak Bola*, diakses dari <https://www.bolasport.com/tag/bursa-transfer>, dikunjungi pada Rabu, 8 Maret 2023. Pukul 13:15 WIB.

<sup>16</sup> Sky Sports New. 2021, *Racism in football: Most fans worried about witnessing players receive abuse according to YouGov survey for Sky Sports News*, diakses dari <https://www.skysports.com/football/news/11661/12383739/racism-in-football-most-fans-worried-about-witnessing-players-receive-abuse-according-to-yougov-survey-for-sky-sports-news>, dikunjungi pada Rabu, 8 Maret 2023. Pukul 12.13 WIB.



*opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty”*

Yang artinya:

“Maka Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan tanpa pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”<sup>17</sup>

Pada kalimat *“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race....* (Maka Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan tanpa pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras)” deklarasi ini menyatakan bahwa semua orang berhak memiliki hak yang sama tanpa terkecuali, meskipun berbeda ras.<sup>18</sup> Adapun *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* pada artikel 1 yang berbunyi:

*“In this Convention, the term racial discrimination shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.”*

Yang artinya:

“segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, HAM dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.”

Pada kalimat *“the term racial discrimination shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin...* (segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa)” Konvensi ini menyatakan bahwa diskriminasi

---

<sup>17</sup> Pasal 2 deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

<sup>18</sup> Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, 2009, *Memahami Diskriminasi*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, hlm 3.

terdapat beberapa jenis yaitu diskriminasi terhadap ras, warna kulit, keturunan, bangsa dan juga sukubangsa.

Faktor utama yang menyebabkan diskriminasi adalah perbedaan warna kulit serta perbedaan ras/etnis. Dalam permainan sepak bola terjadi pertemuan banyak pemain yang berasal dari tempat berbeda-beda. Tidak menutup kemungkinan berasal dari berbagai jenis ras yang tersebar di dunia. Bukan hanya pemain, tapi juga suporter. Penikmat sepak bola di penjuru dunia manapun pasti memiliki keanekaragaman ras yang sebenarnya satu, yakni menikmati sebuah permainan sepak bola indah.<sup>19</sup>

Menurut uraian di atas, dapat dipahami bahwa sepak bola diatur oleh berbagai peraturan hukum yang telah ditetapkan. Hukum tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek yang terkait dengan sepak bola, baik di dalam maupun di luar lapangan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Salah satu manfaat dari adanya hukum yang mengatur sepak bola adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pemain sepak bola. Perlindungan hukum sendiri merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap HAM yang mungkin dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>20</sup>

Adanya peraturan hukum mengatur dan memandu para pihak agar tidak melanggar batas yang telah ditetapkan. Dengan penghapusan diskriminasi pada pemain sepak bola, dapat diprediksi bahwa sepak bola akan kembali indah seperti masa lalu. FIFA yang merupakan

---

<sup>19</sup> BBC, 2013, Sanksi Rasisme Termasuk Relegasi, diakses [https://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2013/05/130531\\_fifarelegasi\\_rasisme](https://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2013/05/130531_fifarelegasi_rasisme), dikunjungi pada Rabu, 8 Maret 2023. Pukul 20.29 WIB.

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 10.

organisasi tertinggi dalam organisasi sepak bola mempunyai otoritas untuk membuat peraturan yang mengikat semua asosiasi sepak bola nasional ataupun klub-klub sepak bola di dunia. Berbagai peraturan yang ditetapkan dalam statuta yang dibuat FIFA dalam aplikasinya tampak dari dilaksanakan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya diskriminasi dalam dunia sepak bola. Suatu aturan bersifat mengikat bagi semua anggota. Apabila ada pelanggaran, maka diterapkan sanksi atau hukuman bagi pelanggar. FIFA juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang menghukum kepada pemain, penonton, klub, dan badan sepak bola di sebuah negara bila melakukan tindakan diskriminasi.<sup>21</sup> Banyaknya diskriminasi yang terus terjadi terhadap pemain sepak bola serta upaya FIFA dalam mengatasi hal tersebut.

Rasisme juga terjadi dalam dunia sepak bola di Indonesia dan langsung mencerminkan sebuah permasalahan yang mengkhawatirkan. Meskipun sepak bola memiliki tempat istimewa dalam budaya masyarakat Indonesia, namun masalah rasisme terhadap pemain di dalam lingkungan stadion telah menjadi isu yang meresahkan. Perlu adanya langkah konkret untuk mengatasi masalah ini guna menciptakan lingkungan sepak bola yang inklusif dan mendukung bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang ras dan etnis.

Oleh karena potensi dan permasalahan hukum yang timbul dari keberadaan diskriminasi rasial dalam sepak bola ini, penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti dan menuangkan hasil dari penelitian tersebut ke dalam sebuah penelitian Skripsi yang berjudul: “**PERAN *FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION* FIFA DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISKRIMINASI PEMAIN SEPAK BOLA (STUDI KASUS MENGENAI RASISME PADA PERTANDINGAN)**”

---

<sup>21</sup> NIF, 2014, *Kicking Racism Out!*, diakses dari <https://www.nif.org/stories/shared-society-combating-racism/kickingracism-out/>, dikunjungi pada Rabu, 8 Maret 2023. Pukul 20.20 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni :

1. Bagaimanakah aturan-aturan perlindungan hukum dari FIFA terhadap tindakan diskriminasi berupa rasisme yang terjadi kepada pemain sepak bola?
2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum dari FIFA terhadap Tindakan diskriminasi berupa rasisme yang terjadi kepada pemain sepak bola di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aturan-aturan perlindungan hukum dari FIFA terhadap diskriminasi berupa rasisme yang terjadi kepada pemain sepak bola
2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum dari FIFA terhadap tindakan diskriminasi berupa rasisme yang terjadi kepada pemain sepak bola di Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Internasional serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Internasional.



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas dan para pembaca terkait dengan pengetahuan dan wawasan mengenai adanya Peran *Federation International Football Association* (FIFA) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Diskriminasi Pemain Sepak Bola (Studi Kasus Mengenai Rasisme Saat Pertandingan).

## E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman dan/atau acuan, Tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar dan komperhensif.<sup>22</sup> Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian yang dipergunakan ialah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statue*

---

59. <sup>22</sup> Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University press, hlm

<sup>23</sup> Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm 35.

*approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>24</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan dengan data yang diperoleh.<sup>25</sup> Penulis menggambarkan bahwa adanya Peran *Federation International Football Association* (FIFA) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Diskriminasi Pemain Sepak Bola (Studi Kasus Mengenai Rasisme Saat Pertandingan).

### 4. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian<sup>26</sup>. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, terdiri dari:

- 1) *FIFA Code Of Ethic* atau Kode Etik FIFA Tahun 2018
- 2) *FIFA Disciplinary Code 2011* atau Kode Disiplin FIFA Tahun 2011

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Iftitah Nurul Laily, 2022, Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya, diakses dari <https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya>, dikunjungi pada Kamis, 2 Maret 2023, Pukul 16.10 WIB.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106

- 3) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965
- 4) *Statuta FIFA* Tahun 2022
- 5) *Statuta PSSI* Tahun 2018
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
- 8) *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian<sup>27</sup>. Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>28</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan penulis melakukan studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum dan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan undang undang untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. <sup>29</sup>Selain itu penulis juga mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut melalui kunjungan ke perpustakaan antara lain:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. I-pusnas Republik Indonesia.

Pengambilan data selanjutnya saya kumpulkan melalui *Internet Researching*.<sup>30</sup> *Internet Researching* sendiri adalah pencarian data melalui internet. Pencarian ini dapat dilakukan dengan medium utama adalah internet. Medium berikutnya adalah *website* yang sesuai dengan kebutuhan penulis dan kredibel.

## 6. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan<sup>31</sup>.

### b. Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang

---

<sup>29</sup> Djulaeka, Rahayu Devi, 2020, *Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka,Seurabaya, hlm 37.

<sup>30</sup> Concordia University,2017, "*How to use the Web for research*". Concordia University. Archived from the original, hlm 41.

<sup>31</sup> *Ibid*.



bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan<sup>32</sup>.



---

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, 2015 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, hlm 129.